



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Nomor : 003 / 1.20.0 / 31.71.01 / -1.851.332 / 2015**

Sesuai dengan Surat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Pembentukan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kepulauan Seribu Utara memberikan Izin Operasional PAUD kepada :

**BKB PAUD PULAU KELAPA 02 PAGI**

**Alamat :** Jl. Pulau Kelapa Rt. 002/01 Kelurahan Pulau Kelapa Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Administrasi Kepulauan Seribu

**Pimpinan Sekolah :** Marjuki, S.Pd

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 26 Agustus 2015

Berlaku sampai dengan : 26 Agustus 2020

**Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara**



**KUSRIMOYO  
NIP. 196711251997031002**